

## RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN (SURAT TERCATAT)

Nomor : 5315 K/Pdt/2024

Saya Renancie A. Sihombing, SE. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dalam perkara Nomor : 5315 K/Pdt/2024 jo. Nomor : 53/PDT/2023/PT JAP jo. Nomor : 162/Pdt.G/2022/PN Jap, memberitahukan kepada :

**H. SYAMSUNAR RASYID**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HASNIAH, SH., MH.** , Advokat pada Kantor Kuasa Hukum Hasniah, SH., MH. Dan Rekan beralamat di Jalan Ampibi Hamadi Angkatan Laut, Nomor 69, Jayapura, sebagai Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

Tentang Isi Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 Desember 2024, Nomor : 5315 K/Pdt/2024 dalam perkara perdata antara :

**H. SYAMSUNAR RASYID** sebagai Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II

Lawan

**STEVE JONSREUW HAMADI** sebagai Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I

**HERMAN R. HAMADI, dkk** SEBAGAI Turut Termohon Kasasi

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **H. SYAMSUNAR RASYID** tersebut ;
2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **STEVE JONREUW HAMADI** tersebut tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Jayapura, 10 Februari 2025

Jurusita,



Renancie A. Sihombing, S.E.

### Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa ntuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 811 470 5550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA).